



**Judul** : Kasus Terus Bergulir, Musa Zainuddin Dan Yudi Bukan Tersangka Terakhir  
**Tanggal** : Sabtu, 11 Februari 2017  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 5

## Kasus Terus Bergulir, Musa Zainuddin Dan Yudi Bukan Tersangka Terakhir

KASUS korupsi proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku, terus berlanjut. KPK kembali menetapkan anggota DPR menjadi tersangka. Yaitu, Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana dan anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin.



■ Musa Zainuddin

Sebelumnya, KPK sudah menyeret tiga anggota Komisi V DPR lainnya, yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro. Selain anggota Dewan, KPK juga telah menetapkan lima tersangka dari kalangan swasta, yaitu Komisaris PT Cahaya Mas, Sok Kok Seng alias Aseng, Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, pengusaha Abdul Khoir serta dua rekan Damayanti, Derry A. Edwin dan Julia Prasetyarini.

Juru Bicara KPK Februari Diansyah mengatakan, pihaknya telah menetapkan politikus PKB Musa Zainuddin dan politikus PKS Yudi Widiana sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) di Maluku "Tersangka MZ selaku anggota Komisi V DPR diduga menerima hadiah atau janji dari Abdul Khoir selaku Dirut PT Windhu Tunggal Utama sebesar Rp 7 miliar," ujar Februari di Gedung KPK,

Jakarta, Senin (6/2).

Sedangkan, YWA (Yudi Widiana) diduga menerima hadiah atau janji dari So Kok Seng alias Aseng sebagai Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa sebesar Rp 4 miliar.

Menurut Febru, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi yang berkaitan dengan penetapan tersangka Musa Zainuddin dan Yudi Widiana Adia. Namun, tidak menutup kemungkinan penyidik akan kembali membuka tersangka baru. "Ini bukan tersangka terakhir," tandasnya.

Menurut dia, masih ada beberapa nama yang belum diproses. Dengan itu, KPK akan terus melakukan pendalaman, termasuk informasi yang diperoleh dari fakta persidangan terdakwa perkara ini sebelumnya.

Febru menambahkan, bila informasi dan bukti sudah cukup, pihaknya akan melakukan pengembangan, baik itu terhadap anggota DPR lain, swasta maupun pihak Kementerian PUPR.

Hal itu, kata dia, dilakukan karena kasus ini menjadi sorotan KPK. Sebab, anggaran pembangunan infrastruktur seharusnya dinikmati masyarakat dan benar-

benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. "Itu artinya suap, fee atau yang lain, yang mengurangi manfaat anggaran itu akan kami proses," tegasnya.

Atas perbuatan tersebut, kedua tersangka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Tipikor, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sebelumnya, berdasarkan dakwaan kepada bekas Kepala BPJN Maluku, Amran HI Mustari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Desember 2016, jaksa KPK Tri A Mukti menjelaskan, mulanya bulan Agustus 2015 ada kunjungan kerja Komisi V DPR ke Maluku.

Di sana, Mohamad Toha yang juga anggota DPR menyampaikan kepada Amran HI Mustari dan Abdul Khoir ada program aspirasi senilai Rp 200 miliar. "Atas penyampaian tersebut, Abdul Khoir menyatakan keinginannya untuk mengerjakan proyek di Maluku Utara yang bersumber dari program aspirasi DPR," kata jaksa Tri.

Namun, pada September 2016, Toha justru mengalihkan program aspirasinya kepada Musa Zainuddin. Hal itu pun diketahui Abdul Khoir beberapa hari setelahnya. Bertempat di Hotel Ambara Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan antara Amran HI Mustari, Abdul Khoir, Musa Zainuddin, dan disaksikan oleh Imran S Djumadil dan Moch Iqbal Tamher.

Pertemuan itu menyepakati adanya program aspirasi dari Musa yang akan dikerjakan Abdul Khoir dan Sok Kok Seng alias Aseng. Program aspirasi itu meliputi proyek Pembangunan Jalan Piru-Waisala senilai Rp 50,4 miliar yang akan dikerjakan Abdul Khoir, dan pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 54,3 miliar yang akan dikerjakan So Kok Seng alias Aseng.

Sebagai balasannya, Abdul Khoir dan Aseng memberikan "commitment fee" sebesar 8 persen dari nilai proyek, yaitu Rp 3,52 miliar ditambah Rp 4,48 miliar, sehingga nilai totalnya Rp 8 miliar. Pembayaran "fee" dilakukan melalui tenaga ahli anggota Komisi V, yaitu Yasti Soepredjo Mokoagow bersama Jailani. ■ TIF/NET